

SKRIPSI
KAJIAN NORMATIF PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
DEEFAKE DAN SYNTHETIC MEDIA SEBAGAI ALAT BANTU
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF
LEX LATA DAN LEX FERENDA



Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

AFAN MAHFUD AL HAJ

NIM: C100.220.132

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN
Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Deepfake dan
Synthetic Media Sebagai Alat Bantu Tindak Pidana Pemerasan dan Asusila
dalam Perspektif Lex Lata dan Lex Ferenda

Oleh:

AFAN MAHFUD AL HAJ

C100220132

Dosen Pembimbing



Dr. Muchamad Iksan

NIDN: 0602096702

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Univesitas Muhammadiyah Surakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Mei 2020

Dewan Penguji

Dr. Muchamad Iksan, S.H.,M.H.

(Ketua Dewan Penguji)

(Dewan Penguji I)

Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

(Dewan Penguji II)

M. Junaidi, S.Ag, M.Ag.

Mengetahui

Dewan Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Univesitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFAN MAHFUD AL HAJ

NIM : C100.220.132

Prodi/Fakultas: Ilmu Hukum/Hukum Dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah hasil karya yang orisinal dan belum pernah diserahkan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun Institusi Pendidikan lainnya.
2. Karya tulis ini sepenuhnya adalah hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian yang murni dari saya, tanpa adanya bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang diambil dari sumber lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang dicantumkan secara tertulis sebagai referensi dalam naskah disertai nama penulis dan judul buku aslinya serta dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesungguhan. Jika di kemudian hari terbukti ada penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah saya peroleh, serta sanksi lain yang sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta,

Penulis



AFAN MAHFUD AL HAJ

NIM. C100.220.132

MOTTO

Inna Ma'al-usri Yusroo

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah : 6)

“I'm man of my word”

“Not because i can win, but because it was right”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tua Tersayang, Alm. Bapak Ir. Agus Mulyadi, dan Ibu Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H., pilar kekuatan dan teladan hidup yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang yang tak terhingga. Skripsi ini adalah wujud terima kasih atas segala doa, dukungan, dan harapan yang senantiasa kalian langitkan demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi.
2. Kakak Anfasa Azwan Izza Perdana SH MH, yang selalu memberikan nasehat kemandirian yang membangun serta menjadi teladan bagi penulis untuk terus berproses hingga menjadi pribadi seperti saat ini.
3. Rekan-rekan Seperjuangan Penulis Angkatan 2022, yang telah menemani perjalanan suka dan duka selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Almamater
5. Seluruh Pihak, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendoakan, memberikan bantuan, dan mendukung penulis hingga selesainya karya ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Deepfake dan Synthetic Media Sebagai Alat Bantu Tindak Pidana Pemerasan dan Asusila dalam Perspektif Lex Lata dan Lex Ferenda**". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Payitno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Syaifuddin Zuhdi, S.H.I., M.H.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Dr. Andria Luhur Prakosa, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
7. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
8. Bapak Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan banyak bantuan administratif selama masa studi.
10. Kedua Orang Tua Tersayang, Alm. Bapak Ir. Agus Mulyadi dan Ibu Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H., yang senantiasa merawat, membimbing, dan memberikan cinta kasih serta dukungan tanpa henti kepada penulis.
11. Kakak Anfasa Azwan Izza Perdana, yang selalu memberikan motivasi, inspirasi, dan nasehat kemandirian bagi penulis.
12. Semua Pihak, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Deepfake</i> dan <i>Synthetic Media</i>	15
B. Tinjauan Umum Tentang KUHP dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Positif	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pembaharuan Hukum Pidana	27
D. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana Menurut Fiqh Jinayah	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Kualifikasi Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menggunakan <i>Deepfake</i> Dan <i>Synthetic Media</i> Sebagai Alat Bantu Tindak Pidana Pemerasan Dan Asusila Menurut Hukum Positif Indonesia Saat Ini (<i>Lex Lata</i>) ..	37
B. Konsep Pertanggungjawaban (<i>Mas'uliyah</i>) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (<i>Fiqh Jinayah</i>) Terhadap Pelaku Yang Membuat Dan Menyebarkan <i>Deepfake</i> Untuk Tujuan Pemerasan Dan Tindak Pidana Asusila	68
C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Yang Ideal Di Masa Depan (<i>Lex Ferenda</i>) Yang Dapat Mengakomodasi Dan Mengatasi Tantangan Hukum Terkait Penggunaan <i>Deepfake</i> Dan <i>Synthetic Media</i> Dalam Tindak Pidana	96
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	126
Daftar Pustaka	128

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Analisis Kelemahan dan Celah Hukum Positif (Lex Lata) terhadap Fenomena Deepfake	65
Tabel 2.2 Perbandingan Hukum Positif Dengan Regulasi Negara Lain	108

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualifikasi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk tindak pidana pemerasan dan asusila berdasarkan hukum positif Indonesia (*lex lata*) yang meliputi UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP), UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE), dan UU No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi), perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), serta merumuskan konsep ideal di masa depan (*lex ferenda*). Latar belakang penelitian ini didasari oleh masifnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebagai *instrumentum delicti* serta adanya kelemahan dan ketidakpastian hukum dalam regulasi saat ini yang abai terhadap tahap produksi konten manipulatif. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam hukum positif masih mengalami kelemahan (*fragilitas legis*) dan kekaburan norma (*vage normen*) karena berparadigma *content-based*. Keterbatasan regulasi yang hanya menitikberatkan pada aspek penyebaran mengakibatkan pembuat (*creator*) sering lolos dari jerat hukum dengan dalih "koleksi pribadi", yang menjadi alasan krusial bagi peneliti untuk meninjau fenomena ini guna mendorong pembaruan hukum yang mampu menjangkau setiap tahap perbuatan. Dalam perspektif *fiqh jinayah*, *deepfake* merupakan wujud modern dari *Qazf* dan *Buhtan*. Melalui kaidah *Sadd al-Dhara'i'*, pembuatan *deepfake* tanpa izin diharamkan mutlak sejak tahap produksi guna melindungi kehormatan (*Hifz al-'Irdh*). Sebagai perwujudan *lex ferenda*, penegakan hukum perlu bergeser ke paradigma *conduct-based* yang mengkriminalisasi penciptaan dan penyimpanan, membebaskan kewajiban preventif (seperti *watermarking*) kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), dan mengedepankan pemulihan korban melalui *restorative justice*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Deepfake, Pemerasan, Asusila, Lex Ferenda.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal qualification and criminal liability of perpetrators abusing deepfake technology for extortion and immoral crimes based on positive Indonesian law (*lex lata*) comprising Law No. 1 of 2023 (Penal Code), Law No. 1 of 2024 (ITE Law), and Law No. 44 of 2008 (Pornography Law) the perspective of Islamic criminal law (*fiqh jinayah*), and to formulate an ideal future concept (*lex ferenda*). The research background is driven by the massive use of artificial intelligence (AI) as an *instrumentum delicti* and the legal weakness and uncertainty in current regulations that neglect the production stage of manipulative content. The research method used is normative-juridical, descriptive-analytical in nature, with a deductive approach. The results show that positive law still suffers from legal weakness (*fragilitas legis*) and norm ambiguity (*vage normen*) due to its content-based paradigm. The regulatory limitation focusing solely on distribution allows creators to frequently escape the law under the pretext of "personal collection", which is a crucial reason for the researcher to review this phenomenon to encourage legal reform reaching every stage of the act. In the *fiqh jinayah* perspective, deepfakes are a modern manifestation of *Qazf* and *Buhtan*. Through the *Sadd al-Dhara'i'* principle, unauthorized deepfake creation is absolutely forbidden from the production stage to protect honor (*Hifz al-'Irdh*). As a realization of *lex ferenda*, law enforcement must shift to a conduct-based paradigm that criminalizes creation and storage, imposes preventive obligations (like watermarking) on Electronic System Providers (PSE), and prioritizes victim recovery through restorative justice.

Keywords: *Criminal Liability, Deepfake, Extortion, Immoral Acts, Lex Ferenda.*